



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 736 TAHUN 2012

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang dewan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan.

BAB II

TUJUAN, KEDUDUKAN DAN SIFAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Dewan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Sifat

Pasal 3

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten Garut.
- (2) Dewan Pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga Pemerintah Daerah.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 4

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- (3) arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arahan dan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiria maupun tenaga, sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- (5) Dewan pendidikan menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri dan profesional.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

BAB IV

ORGANISASI DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Anggota dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 7

Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 9

Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima

AD/ART

Pasal 10

- (1) Dewan pendidikan wajib memiliki AD/ART.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan tempat/kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan
 - g. perubahan AD/ART serta pembubaran organisasi.

BAB V

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pembentukan

Pasal 11

Pembentukan dewan pendidikan menganut prinsip sebagai berikut:

- a. transparan, akuntabel dan demokratis; dan
- b. merupakan mitra Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembentukan

Pasal 12

- (1) Dalam memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan, Bupati membentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. guru;

- b. kepala sekolah;
- c. penyelenggara pendidikan;
- d. tokoh masyarakat/agama; dan
- e. organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi melaksanakan pemilihan calon anggota dewan pendidikan berdasarkan proses yang transparan dan kompetitif.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan bertugas:
 - a. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - b. mengumumkan penerimaan/rekrutmen calon anggota dewan pendidikan melalui media cetak, elektronik dan laman;
 - c. melakukan seleksi calon anggota dewan pendidikan berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - d. mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
 - 1. organisasi profesi pendidik;
 - 2. organisasi profesi lain; atau
 - 3. organisasi kemasyarakatan.
 - e. memfasilitasi pemilihan pengurus dewan pendidikan; dan
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Panitia pemilihan dinyatakan bubar setelah Bupati menetapkan dewan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman calon anggota dewan pendidikan melalui media cetak, elektronik dan laman;
 - b. pendaftaran calon anggota dewan pendidikan; dan
 - c. tes *performance* meliputi wawancara berkenaan dengan bidang pendidikan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan secara terbuka kepada publik oleh panitia pemilihan.

Pasal 15

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari organisasi pendidik, organisasi profesi lain atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bupati memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENDANAAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 16

Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 101